

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT
KEPALA DESA SOROPADAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 293 / X. / VII/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iskandar
Jabatan : Kepala Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat Temanggung

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa selaku Kepala Desa Soropadan, setelah memperhatikan surat permohonan panitia pendirian Kelompok Bermain AL IZZAH di wilayah Desa Soropadan dan mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi anak usia dini di lingkungan Desa Soropadan dan sekitarnya, dengan ini kami memberikan rekomendasi dan meysetujui atas berdirinya :

Nama : Kelompok Bermain AL IZZAH
Pengelola : Yayasan Fathan Kamil.
Tanggal Pendirian : 1 Juli 2014
Alamat : Perum Griya Laurensa B20 Karajan II Desa Soropadan.

Demikian pernyataan ini kami berikan, sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang.





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. dr Sutomo No. 36 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1/ 872~ TAHUN 2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " AL IZZAH " Perum Griya Laurensa B 20 Soropadan Pringsurat Kec. Pringsurat Kab Temanggung Nomor: 7/YFK/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain " AL IZZAH " memenuhi syarat untuk diberikan izin;
b. Bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telaah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain : " AL IZZAH "
- Nama Penyelenggara : Yayasan Fathan Kamil Magelang
- Tahun Pendirian : 1 Juli 2014
- Nama Pengelola : IDA HASTUTI HANDAYANI,S.Pd
- Alamat lembaga : Perum Griya Laurensa B20 Soropadan Pringsurat
Kabupaten Temanggung
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)
- KEDUA** : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
 3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
- KETIGA** : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.
- KEENAM** : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 14 Desember 2015.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 22 Desember 2015



Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab.Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringsurat